



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146  
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [rsmargono@jatengprov.go.id](mailto:rsmargono@jatengprov.go.id)

**SURAT PERJANJIAN**

**untuk melaksanakan**  
**Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya**  
**Belanja Barang dan Jasa BLUD - Tender Sampah Medis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto**  
**Tahun Anggaran 2022**  
**Nomor: 027/SM/BLUD/NON.E/0001/III/2022**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada hari Rabu tanggal 02 bulan 03 tahun 2022 (Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua), antara:

1. Sudar Hestikarini, SKM., NIP. 19650906 198902 2 001., Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/III.d selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor : 800/16682/XII/2021; Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan
2. Bobby Simon, No Identitas [REDACTED] Jabatan : Direktur PT UNIVERSAL ECO PASIFIC yang bertindak untuk dan atas nama PT UNIVERSAL ECO PASIFIC, yang berkedudukan di Jl Modern Industri XV Blok AD No. 04 Serang Banten, berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 19 Februari 2011, Akta Notaris : Sriyati, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir No. 30 tanggal 27 Oktober 2020, Akta Notaris : Drs. Gunawan Tedjo, SH, MH selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 027/SM/BLUD/NON.E/0001/II/2022/3, tanggal 21 Februari 2022 untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Istilah dan Ungkapan**

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:  
Pengelolaan dan Pemusnahan Sampah Medis di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggaran 2022 sesuai spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

Pasal 3  
Jenis dan Nilai Kontrak

- 1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak **Harga satuan**.
- 2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.1.265.798.380,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*)

Pasal 4  
Dokumen Kontrak

- 1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. Dokumen Penawaran;
  - f. spesifikasi teknis;
  - g. gambar-gambar (apabila ada);
  - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHK.
- 2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5  
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6  
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

  
**Sudar Hestikarini, SKM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650906 198902 2 001

Untuk dan atas nama  
PT UNIVERSAL ECO PASIFIC

  
**Bobby Simon**  
Direktur